

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Teori keagenan Menurut Indra Bastian 2016 ditemukan oleh moe 2017 yang mejelaskan konsep ekonomi,dengan menggunakan teori keagenan. Lane 2018 Menyatakan bahwa kerangkaka hubungan principal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat pentig untuk menganalisis komitmen-komitmen.Dalam konteks Mardiasmo 2019 menjelaskan bahwa pengertian Akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah)untunk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menyadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo 2019 tentang akuntabilitas dalam konteks bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan)antarah masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Karena keberadaan hubungan antara agen dan principal. Keadaan perbedaan antara agen dan principal mempunyai kewajibn untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang di berikan oleh agen. Teori keagenan ini di pemerintah daerah mulai di peratekan terutama sejak di berlakukan otonomi daerah sejak tahun 2017. Penerapan teori keagenan ini dapat di telah dari dua presektif masalah keagenan ini muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan yang di mulai dari proses pengagaran, pembuatan keputusan, sampai dengan penyanjian laporan

keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu juga menggambarkan posisi nya di mata legislatif dan rakyat.

Davis 2018 Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2017 tentang desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan informasi yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

2.2 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2018, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

2.3 Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisatis.

Menurut (Haryanto,2017). dalam buku Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan.

2.4 Asas Pengelolaan Dana Desa

Tujuan dana Desa antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai Subjek dari pembangunan (www.kemenkeu.go.id). Hak dan kewajiban tersebut

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2019, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2018 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2019. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2018 ke PP No. 22 Tahun 2019 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

PP No. 60 Tahun 2018 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2018. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2019 ke PP No. 22 Tahun 2018 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

a. Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- 2) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.

- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- 4) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 5) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 6) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
- 7) lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala

Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkahlangkah yang ingin di capai.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Menurut Sujarweni (2019) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifatmengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakankegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.

11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat

12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

c. Pertanggungjawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2019 pertanggungjawaban terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)

Adalah pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi

Menurut Haryanto, (2020). Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam melihat peran perangkat Desa dan pengelolaan dana Desa terhadap Akuntabilitas Beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Nurlaila Harahap, 2018	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 secara keseluruhan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan sampai Pelaporan pertanggungjawaban sudah baik.
2	Kadek Sutrawati, 2019	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa	Deskriptif Kualitatif	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan hasil pengujian dari jawaban

		Pudaria Jaya Kecamatan Moramo Tahun 2020		kuesioner yang dibagikan kepada 19 responden dengan nilai persentase sebesar 80,11% dapat dikatakan sudah ber peran dengan demikian peran perangkat desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2018, dapat dilihat pada akuntabilitas dana desa mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
3	Fatimah Azmi Nainggolan (2020)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa di Desa Ramunia II telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggungjawabnya masing masing perangkat desa di Desa Ramunia II dan telah melakukan pertanggungjawaban dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes desa Ramunia II, Walaupun dalam pelaksanaannya tugasnya masih ada perangkat desa di Desa Ramunia II yang membutuhkan bantuan tenaga ahli dari Kecamatan Pantai Labu dan bantuan Sekretaris desa Ramunia II

				seperti dalam pembuatan design bangunan dan RAB (rencana anggaran biaya) yang seharusnya dibuat oleh Kaur Pembangunan dan juga dalam pembuatan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Sekretaris desa saja.
4	Neny Tri Indrianasari 2021	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Tahun 2022)	Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2020.
5	Hasniati 2021	Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sampulungan Kec. Galesong Utara kab. Takalar Tahun 2020	Metode Kualitatif	Pengelolaan dana desa secara umum sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga dapat disimpulkan sudah terlaksana secara akuntabel, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan peningkatan seperti kemampuan pemanfaatan aplikasi SisKeuDes. Pemerintah desa juga terlihat telah menerapkan open government, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Sumber : Haryanto, (2007)

2.7 Pemahaman Perangkat Desa

2.7.1 Pengertian Perangkat Desa

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman Adalah sesuatu hal yang kita yang pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang seorang individu untuk menangkap makna dari harti suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa terdapat hubungan kontraktur antara *principal* dan *anget*, kepala desa pertanggungjawaban atas keputusan dan perangkat desa sebagai agen memiliki peran terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa Dalam menjalankan tugas tersebut maka perlunya pendampingan secara mendalam kepada kepada desa dan Aparatnya. Pemahaman yang miliki perangkat desa dapat juga menimbulkan harapan agar perangkat desa dapat mengelola dana desa sesuai dengan UU No.6 tahun 2018.

2.7.2 Peran Perangkat Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

2.7.3 Perangkat Desa

Pengertian dari perangkat desa adalah:

1. Unsur staf, yaitu unsur pelaksana kesekretariatan (sekretaris desa) bertanggungjawab kepada kepala desa.
 - a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai :
 - 1) Urusan staf sebagai orang kedua;
 - 2) Memimpin sekretariat desa
 - b. Tugas Sekretaris desa
 - 1) Memberikan pelayanan staf;
 - 2) Melaksanakan administrasi desa;
 - c. Fungsi Sekretaris desa
 - 1) Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - 2) Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa;
 - 3) Administrasi kependudukan;

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa di tuntut untuk dapat mengelola segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisasi. Dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa merupakan seberapa jauh keikutsertaan dan keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. PTPKD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

2.7.4 Pengelolaan Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Di Desa Galeleme Distrik Tagineri Kabupaten Jayawijaya

Pengelolaan dana desa menjelaskan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa, sebagai variabel independen.

Pada penelitian Rosalina (2020), Dan kairupa, (2021) yang menyatakan bahwa membahas tentang seberapa Desar peran perangkat desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Desa Darangsari Tahun 2022. Dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada metode penelitian Dan lokasi penelitian

Raharjo Eko (2022) membahas isu terkait dengan model pengelolaan dana desa yang dapat di kembangkan sehingga dapat menjadi solusi dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa galeleme distrik tagineri di prioritaskan utama, polides, pembinaan posyandu, pendidikan anak usia dini, pembangunan, perasarana, dan pengembangan potensi ekonomi Kampung Galeleme.

2.8 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, keuangan desa. Siklus pengelolaan dana Desa Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan dana desa. Asas yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna apabila tidak terwujud. Berikut asas-asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No 113 tahun 2018:

a. Transparan

Terbuka/ keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa. Transparan dengan demikian berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa.

b. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintah/ Lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan baik keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya

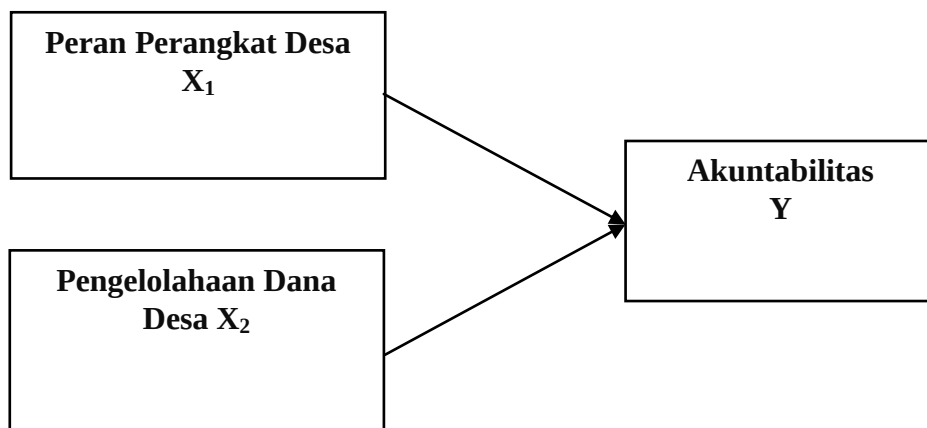
kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari kegiatan program/kegiatan pembangunan di desa.

d. Tertib dan Displin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Rosalina, 2017

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan Menguji pada kepalaah kampung Galeleme Penerapan teori keagenan Lane 2018 Menyatakan bahwa kerangkaka hubungan principal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen.